

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar *good government governance* yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang diberikan. Menurut LAN dan BPKP (2013) akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) berbasis kearifan lokal penting untuk dilakukan penelitian karena sejumlah alasan. Pertama, buruknya citra pemerintahan dikalangan masyarakat yang diakibatkan maraknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dikalangan pejabat pemerintah. Kedua, maraknya praktek tersebut menjadikan meningkatnya ketidakpercayaan publik pada pemerintah baik pusat maupun daerah. Ketiga, munculnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah menjadikan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Keempat, adanya tarik-menarik antara kepentingan nasional disatu sisi dengan kepentingan global disisi lain memerlukan adanya penguatan jatidiri bangsa untuk dapat menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius semua pihak.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang panjang dan upaya yang terus menerus. Selain itu, juga dibutuhkan komitmen dan optimisme yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar bangsa yaitu aparatur pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memupuk kebersamaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik memiliki tantangan yang berat. Tantangan tersebut terutama terletak pada masalah korupsi,

kolusi, dan nepotisme dalam perilaku pemerintah yang tercermin dalam etika bisnis dan pelayanan publik dalam kurun waktu yang lama. Lebih jauh lagi, sebuah studi yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* selama tiga tahun, dari tahun 2020 hingga 2022, membuktikan bahwa peringkat korupsi di Indonesia meningkat dari skor 7,67 (dalam skala 10) pada tahun 2020 menjadi skor 7,70 pada tahun 2021 dan akhirnya mencapai skor 7,97 pada tahun 2022. Peningkatan yang signifikan ini sangat besar dibandingkan dengan 16 negara Asia Pasifik lainnya. Indonesia berada di urutan ketiga pada tahun 2020, berada pada urutan kedua pada tahun 2021 dan berada di urutan pertama pada tahun 2022. Selain itu, studi tersebut menunjukkan bahwa masalah korupsi berkaitan erat dengan birokrasi dan mengindikasikan bahwa birokrasi di Indonesia adalah yang terburuk. Perilaku birokrasi yang buruk ini diakibatkan oleh akuntabilitas yang tidak dijalankan dengan baik, oleh karena itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik perlu ditingkatkan.

Terkait dengan praktik korupsi di pemerintahan daerah di Indonesia, *Transparency International Indonesia (TII)* pada tahun 2017 telah melakukan survei untuk menyelidiki masalah ini di sektor-sektor publik. Hasil survei tersebut menempatkan Medan dan Makassar sebagai kota dengan tingkat korupsi tertinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dari 12 kota besar di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan informasi hasil *Monitoring Center for Prevention (MCP)* kepada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia untuk tahun 2022. Untuk Kabupaten Merangin sesuai informasi yang disampaikan oleh KPK terkait *Monitoring Center for Prevention (MCP)* memperoleh nilai indek sebesar 61 dimana urutan paling *buncit* dari 12 pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Sedangkan untuk tingkat nasional Kabupaten Merangin di urutan peringkat nomor 448 dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. *MCP* merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian Reformasi Birokrasi secara Nasional. Adapun 8 (delapan) area pencegahan korupsi KPK yang menjadi penilaian utama terdiri dari Perencanaan dan Penganggaran APBD,

Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengawasan/Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah/Pajak daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pencapaian tujuan pembangunan nasional (Alfianto, 2019). Pada tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian negara pada tujuh instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) senilai Rp. 7,184 miliar. Ketujuh OPD yang dilampirkan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD Merangin, RSUD Kol Abundjani, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (Beritajam.net, 2021).

Daya dukung kearifan lokal dalam meningkatkan pembangunan dan kemajuan bangsa semakin mendapatkan perhatian yang sangat serius. Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Pemahaman tersebut senada dengan Saini (dalam Suryadi & Kusnandi, 2010) yang menjelaskan kearifan lokal sebagai sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas itu berada. Karena itu, bicara mengenai kearifan lokal maka akan bertuju pada tatanan nilai moral budaya suatu masyarakat.

Kearifan lokal sebagai bagian dari konstruksi budaya dijelaskan Haba (2007) mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat. Indonesia sebagai salah satu Negara besar dengan beragam warisan kebudayaan yang memiliki peran yang cukup penting dalam memindahkan unsur-unsur kebudayaan dari generasi ke generasi penerus guna memelihara identitas dan

melawan pengaruh *westernisasi* (budaya barat) yang semakin gencar menyelimuti segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, dengan kembali pada nilai kearifan lokal sebagai budaya asli masyarakat serta kembali mempelajari dan memahami kearifan lokalnya dengan harapan bahwa pada masa depan masyarakat akan mendapat kesesuaian hidup dan pandangan secara luas bahwa kearifan lokal sangatlah penting untuk keseimbangan hidup di masa yang akan datang dan bisa dipahami secara menyeluruh oleh lapisan masyarakat Indonesia akan pentingnya menanamkan dan mengenal kembali nilai kearifan lokal.

Terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, Reformasi birokrasi merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat memengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional (Hadi et al., 2018). Masalah utama yang harus dihadapi oleh pemerintah adalah rendahnya ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas. Fenomena ini telah menjadi masalah utama dalam menjalankan pemerintahan daerah di Indonesia (Enceng, et al., 2008).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki tanggung jawab untuk melakukan revidi atas laporan keuangan sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit lebih lanjut, namun revidi tersebut belum sepenuhnya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya laporan keuangan pemerintah tidak hanya di tingkat kementerian tetapi juga di tingkat daerah yang mendapatkan opini disclaimer dari BPK (Aditrantra, 2017).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pencapaian tujuan pembangunan nasional (Alfianto, 2019). Pada tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian negara pada tujuh instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) senilai Rp. 7,184 miliar. Ketujuh OPD yang dilampirkan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan



Ruang, Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD Merangin, RSUD Kol Abundjani, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (Beritajam.net, 2021).

Dalam rangka upaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sekaligus sebagai pemenuhan atas tuntutan publik atas akuntabilitas kinerja pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem anggaran dan sistem akuntansi pemerintahan yang mulai diberlakukan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Sistem inilah yang kemudian menghasilkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai *outputnya*. Sistem ini mengukur keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan dengan melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja yang dapat direalisasikan sebagai imbalan atas dihabiskannya anggaran dan adanya umpan balik atas kegagalan pencapaian guna perbaikan strategi di masa yang akan datang.

Beberapa fenomena permasalahan yang timbul seiring dengan diimplementasikannya SAKIP antara lain adanya paradigma yang keliru dari aparatur pemerintah bahwa keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan hanya berdasarkan penyerapan anggaran, penyusunan LAKIP yang dianggap sebagai formalitas dan rendahnya kualitas substansi, keakurasian informasi, dan pengukuran kinerja pemerintah yang dilaporkan pada LAKIP, sehingga hal inilah yang kemudian mengakibatkan sulitnya menyusun LAKIP.

Permasalahan yang melanda organisasi pemerintah saat ini yaitu adanya pemikiran aparatur pemerintah bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya bertumpu pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, yakni keberhasilan instansi hanya ditekankan pada aspek *input* tanpa melihat tingkat *output* maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar (BPKP, 2013). Padahal untuk dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan organisasi seluruh aktivitas organisasi

harus dapat diukur dan indikator pengukuran tidak hanya berdasarkan pada *input* tetapi juga berdasarkan kepada keluaran atau manfaat dari suatu program/kegiatan.

*Reviu* LAKIP pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesesuaian dan ketepatan dalam penyusunan LAKIP dengan pedoman yang berlaku. Ketidaksesuaian dan ketidaktepatan penyusunan LAKIP pada pedoman yang diterbitkan oleh LAN tentunya akan berdampak pada akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban periodik.

Dalam hal mempertanggungjawabkan kewenangan inilah aparat pemerintah (ASN) dituntut untuk menjalankan prinsip akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah. Sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Government Governance*, yaitu bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, dengan tujuan untuk menjalankan fungsi - fungsi pokok pemerintahan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja atau tindakannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta jawaban serta penjelasan atas hasil seluruh tindakannya. Oleh karena itu, semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah serta Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Pemerintah Daerah dituntut untuk berusaha meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrat pemerintah atau Aparatur Sipil Negara. Struktur organisasi pemerintahan daerah yang dibangun secara hirarki fungsional yang digerakkan oleh peraturan-peraturan yang kaku sering kali tidak menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan kinerja instansi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan produk undang-undang yang menjadi bukti lahirnya sejarah reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran nasional. Dalam undang-undang tersebut, berbagai aspek dalam perencanaan dan penganggaran mengalami perubahan yang mendasar dan cukup signifikan. Salah satu pendekatan baru dalam implementasi perencanaan dan penganggaran yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Konsep PBK sendiri menuntut adanya hubungan erat antara anggaran dengan kinerja yang diharapkan, maka dari itu setiap unit organisasi pemerintah daerah harus mempunyai rumusan kinerja yang ingin dicapai serta menetapkan indikator kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kerjanya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Instansi Pemerintah dan/atau unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dengan semakin pesatnya perkembangan zaman membuat teknologi yang semakin canggih, kebutuhan masyarakat akan informasi meningkat pula. Hal ini di respon pemerintah dengan mendesain website pemerintah sehingga masyarakat bisa mengakses semua informasi berkenaan dengan pemerintahan. Penggunaan

teknologi Informasi dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah.

Pengendalian merupakan usaha yang dilakukan agar tujuan yang telah direncanakan tercapai. Pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sistem pengendalian akuntansi dimana informasi digunakan sebagai sistem formal untuk menjaga dan mengubah pola aktivitas organisasi. Yang termasuk pengendalian akuntansi dalam hal ini adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan sistem evaluasi yang didasarkan pada informasi. Tujuan pemakaian informasi akuntansi dapat meningkatkan penilaian dan pengambilan keputusan yang baik, mengontrol kegiatan-kegiatan dengan lebih efektif, efisien, dan ekonomis sehingga sasaran tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Merangin setiap tahun dilakukan penilaian oleh menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi di mana pada tahun 2019 Kabupaten Merangin mendapat nilai 66,75 atau predikat B, kemudian pada tahun 2020 Merangin mendapatkan nilai 68,03 dengan predikat B dan pada tahun 2021 Kabupaten Merangin masih memperoleh predikat B. penilaian menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi hasil pada pemerintah Kabupaten Merangin Sudah menunjukkan hasil yang baik. meski sudah dianggap baik, namun ada lima indikator yang harus dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Merangin yaitu :

1. Melanjutkan perbaikan sasaran dan indikator kinerja serta memperhatikan ketepatan kinerja sesuai level jabatan.

Dari 14 (empat belas) capaian indikator sasaran yang diukur, ada 5 (lima) indikator sasaran atau 35% mencapai kategori melebihi target, 3 (tiga) indikator kinerja sasaran atau 21 dalam kategori sesuai target dan 7 (tujuh) indikator sasaran atau 50% tidak tercapai dengan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 104,88% dengan capaian sangat tinggi. 7 (tujuh) indikator yang tidak mencapai target.

2. Meningkatkan pemahaman seluruh aparatur tentang manajemen kinerja



serta memperkuat keterlibatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sehingga mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja organisasi.

3. Menyempurnakan cascade kinerja  
Untuk meningkatkan nilai SAKIP maka perlu dilakukan penyempurnaan cascade kinerja.
4. Pembangunan dan pengembangan aplikasi manajemen kinerja mencakup perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.  
Belum optimalnya penggunaan aplikasi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.
5. Memperbaiki data yang ada dalam laporan kinerja agar laporan tersebut tidak hanya mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Sebagaimana di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023, bahwa Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi Kabupaten Merangin 2019- 2023 sebagai berikut:

1. Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian, Perikanan dan Pariwisata.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
4. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju world class government.

Prinsip Good Governance yaitu (1) Accountability (2) Transparency (3) Openness (4) Rule Of law (5) Management of Competency dan (6) Human Right (Sedarmayanti, 2011). Maka penelitian tentang Akuntabilitas Kinerja pemerintah Kabupaten Merangin dalam mewujudkan Good Governance harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut maka beberapa alasan melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Merangin yaitu dalam pelaksanaan tugas ternyata masih terdapat beberapa aparatur pemerintah di

Kabupaten Merangin yang belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku, adanya penyimpangan keuangan negara, adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Praduga tersebut diperkuat dengan adanya beberapa oknum pejabat yang tersangkut hukum hingga masuk lembaga pemasyarakatan. Hal itu disebabkan oleh aparatur yang tidak mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan tugas yang diembannya. kemudian tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, selanjutnya belum optimalnya pengelolaan akuntabilitas kinerja, capaian kinerja dan kinerja aparatur yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan *good government governance*.

Selain poin – poin diatas maka bisa kita lihat angka pencapaian Kabupaten Merangin ada peningkatan tetapi dengan predikat B ini sangat banyak hal yang harus di benahi. Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Merangin yang mendapat predikat B tentu masih menyisakan tugas berat pemerintah Kabupaten Merangin dalam berbenah, berdasarkan fenomena tersebut, peneliti berkeinginan melihat lebih dalam terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Merangin dan apa hal hal yang akan menjadi solusi peningkatan penilaian akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Merangin. Oleh karena itu dalam Disertasi yang peneliti angkat mengambil Judul Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pendekatan *Tali Tigo Sepilin* di Kabupaten Merangin.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Merangin. Analisis ini dilakukan dari berbagai pendekatan, pertama menggunakan pendekatan akuntabilitas kinerja aparatur, kedua menggunakan pendekatan kearifan lokal *tali tigo sepilin*. Pertanggungjawaban atas tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditindaklanjuti dengan penyusunan penetapan kinerja, pengukuran kinerja serta laporan akuntabilitas kinerja. Pertanggungjawaban para aparatur sipil negara

pemerintah Kabupaten Merangin melalui penentuan kegiatan memiliki indikator dan target setiap indikator serta pengukuran kinerja dilaporkan setiap akhir bulan. kedua, melalui pendekatan kinerja instansi yang diharapkan oleh masyarakat dan bagaimana komitmen Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Merangin dalam mencapai tujuan visi misi yang telah ditetapkan. Adapun subfokus penelitian dalam hal sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kinerja mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengkalifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.
2. Kinerja instansi merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3. Kinerja aparatur menggambarkan seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas – tugasnya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh institusinya.
4. Kinerja *Tali Tigo Sepilin* (Pemerintah, pemangku Adat dan Ulama) bersinergi dalam mewujudkan *Good Government Governance*.

### **C. Rumusan Masalah**

Setelah peneliti menjabarkan beberapa hal mengenai latar belakang masalah yang peneliti jelaskan sebelumnya, maka ada beberapa rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemerintah Kabupaten Merangin?
2. Bagaimana kinerja instansi dalam hal mewujudkan hasil instansi yang diperoleh pada Pemerintah Kabupaten Merangin?

3. Bagaimana kinerja aparatur dalam memperoleh dan menentukan capaian hasil pada Pemerintah Kabupaten Merangin?
4. Bagaimana membangun model akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pendekatan *tali tigo sepilin* di Kabupaten Merangin?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini berdasarkan Rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui langkah dan cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dalam mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemerintah Kabupaten Merangin.
2. Untuk mengetahui kinerja instansi dalam hal mewujudkan hasil instansi yang diperoleh pada Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Untuk mengetahui kinerja aparatur dalam memperoleh dan menentukan capaian hasil pada Pemerintah Kabupaten Merangin.
4. Untuk mewujudkan model akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pendekatan *tali tigo sepilin* di Kabupaten Merangin?

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna bagi pengembangan ilmu manajemen terutama dalam hal pengelolaan akuntabilitas kinerja baik kinerja individu maupun kinerja instansi dalam rangka peningkatan kualitas pertanggung jawaban instansi dan pertanggung jawaban aparatur.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai sumbang saran bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan dan kebijakan dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Manfaat Keilmuan, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi serta bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ketaatan peraturan perundangan, pemanfaatan teknologi informasi,



pengendalian akuntansi, kompetensi aparatur pemerintah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penerapan anggaran berbasis kinerja.

#### **F. Kebaruan Penelitian (State of the Art)**

Pada state of the art diambil dari beberapa konsep pada penelitian – penelitian terdahulu sebagai panduan dalam penelitian yang kemudian menjadi acuan dalam penulisan disertasi ini. Hasil penyelusuran menemukan ada beberapa jurnal hasil penelitian di tempat lain yang relevan dengan judul penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunamo Agus Nusantoro dan Heru Subiyantoro tentang seberapa jauh efektivitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga mengungkapkan hasil temuan bahwa Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten yang ditentukan menunjukkan bahwa sejak dikeluarkannya pedoman LAKIP pada tahun 2003.

Penelitian yang berhubungan kinerja instansi seperti yang telah dilakukan oleh Wenny Panjaitan menemukan Laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat oleh instansi yang diteliti dapat membantu dan berperan dalam upaya meningkatkan kinerja instansi tersebut, sebab laporan akuntabilitas kinerja dan realisasi yang dibuat menjadi salah satu motivasi yang dapat mendorong peningkatan kinerja dimasa - masa yang akan datang.

Penelitian yang serupa seperti yang telah dilakukan oleh Irna Chairunnisa yang berhubungan dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 14 Dinas Daerah & Lingkungan Pemerintah Kabupaten, sehingga hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan SAKIP sudah termasuk dalam klasifikasi baik. Pada beberapa penelitian belum terlihat adanya penelitian yang berhubungan dengan bagaimana penerapan akuntabilitas kinerja dengan pendekatan kearifan lokal.